



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Serang 14 November 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 29 November 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, dan **Pemohon II** berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **WALI NIKAH** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 26 September 2020;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari Kantor Urusan Agama (KUA) asal tempat tinggal para Pemohon sekarang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon**

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum, pembuatan akta kelahiran anak, untuk mendapatkan buku nikah, pembuatan Kartu Keluarga dan untuk mengurus segala data administratif kependudukan **Para Pemohon**;

8. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan penjelasan dari para Pemohon bahwa Pemohon II ketika menikah pada tanggal 22 November 2019 masih berumur 18 tahun, dan wali nikah Pemohon II tidak berada di pernikahan tersebut, sehingga pernikahan terjadi melalui telfon antara mempelai laki-laki dengan wali nikah Pemohon II, dikarenakan adanya pandemi Covid 19;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menjelaskan kejadian ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 22 November 2019 di mana umur Pemohon II baru 18 tahun, dan wali nikah Pemohon II pada saat terjadi pernikahan antara Pemohon II tidak berada di tempat, akan tetapi masih di Majalengka dan pernikahan yang dilakukan *via* (melalui) telfon antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa, dari penjelasan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dengan hikmat dan melanggar sakralnya sebuah perkawinan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu kepada para Pemohon untuk menikah ulang (*tajdidu an-nikah*), untuk itu Majelis Hakim menetapkan perkara isbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H., dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

TTD

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

TTD

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Budi Aristanty Rahayu, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Clg